

Ref: TG ASA 21/2009/44
AI Index: ASA 21/021/2009

Kepada Yth:
Gamawan Fauzi
Menteri Dalam Negeri
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta Pusat
Indonesia

4 November 2009

Yang Terhormat Menteri,

RE: HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyambut Bapak dalam posisi terbaru, dan membawa perhatian Bapak mengenai beberapa hal kekhawatiran mengenai peraturan Indonesia baru di Aceh, Hukum Pidana Islam (Qanun Hukum Jinayat). Peraturan baru ini menyediakan rajam hingga mati bagi perzinahan dan merotan sampai dengan 100 cambukan untuk homoseksualitas.

Kami ingin memanggil Kementerian Bapak untuk segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Indonesia dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999, akan dicabut segera sehingga kriminalisasi perzinahan dan homoseksualitas yang terkandung dalam peraturan ini akan dihapuskan.

Perhatian khusus adalah rajam yang memperbolehkan merotan yang kejam, hingga penyiksaan yang tidak manusiawi. Pelaksanaan rajam hingga mati sebagai hukuman terhadap yang berzinah adalah hukuman resmi yang pertama kali di Indonesia.

Hukuman rajam yang melanggar standar hak asasi manusia (HAM) internasional oleh ketidak manusiawinya bukan hal baru di Aceh. Korban rajam mengalami rasa sakit, rasa takut dan penghinaan, dan rajam dapat menyebabkan luka jangka panjang atau permanen. Hukuman rajam melanggar Konvensi PBB melawan Penyiksaan dan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1998.

Rajam hingga mati melanggar hak untuk hidup yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Indonesia, dan dalam perjanjian-perjanjian HAM Internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2006. Hukum HAM Internasional dan standar menentang hukuman mati untuk kejahatan baru. Tambahan pula, hukuman ini sangat kejam dan merupakan penyiksaan, yang mutlak dilarang dalam segala keadaan dalam hukum internasional.

Amnesty International juga perhatin ketentuan kriminalisasi untuk perzinahan, homoseksualitas, dan konsual tindakan seksual di luar perkawinan. Kami mendesak Bapak untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan akan dicabut hingga sesuai dengan hukum internasional dan standar yang berhubung dengan integritas fisik dan mental, hak untuk tidak didiskriminasi, hak privasi, dan kebebasan berekspresi.

Kami juga meminta agar Kementerian Bapak melakukan tinjauan terhadap semua peraturan daerah yang telah disahkan dalam dekade terakhir di Indonesia untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya sesuai dengan HAM Internasional dan standar dan ketentuan-ketentuan HAM lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Indonesia dan Undang-undang tentang HAM pada tahun 1999. Proses desentralisasi dan otonomi daerah seharusnya tidak mengorbankan HAM. Peraturan daerah harus sesuai dengan hukum HAM Internasional dan standar setiap waktu.

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



AMNESTY INTERNATIONAL INTERNATIONAL SECRETARIAT

Peter Benenson House, 1 Easton Street

London WC1X 0DW, United Kingdom

T: +44 (0)20 7413 5500

F: +44 (0)20 7956 1157

E: amnestyis@amnesty.org

W: www.amnesty.org

Silahkan beritahu kami jika Bapak masih ada pertanyaan lain. Kami bersedia untuk membicarakan Hukum Pidana Aceh dan persoalan lain yang perlu perhatian sesama.

Hormat saya,

Donna Guest
Asia Pasifik Direktur Deputi Program
Amnesty International